

**PERATURAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK ADOPSI  
DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM  
(Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo)**

*Skripsi*

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah )  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO  
2023**

**PERATURAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK ADOPSI  
DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM  
(Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo)**

*Skripsi*

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah )  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**NUR ASYSYIFA HASAN MATTAU**

1903010054

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Asyifa Hasan Mattau

Nim : 19 0301 0054

Fakultas : Syariah

Program : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana dikemudian Hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



**Nur Asyifa Hasan Mattau**

NIM. 1903010054

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peraturan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Ditinjau dalam Undang-Undang dan Hukum Islam* yang ditulis oleh Nur Asyifa Hasan Mattau Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010054, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag               | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I         | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H                      | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H                      | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.            | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
NIP 19770201 201101 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah *rabbil 'alamin* segala puji dan segala rasa syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Waa Ta'ala*. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya telah memudahkan apa yang tadinya begitu sulit menjadi mudah kepada peneliti sehingga penelitian dengan judul “Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo)” dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wassallam*. Penelitian menyadari, bahwa dalam penyelesaian penulisan penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun, Alhamdulillah doa, ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, “ayahanda Hasan Mattau, S.E dan ibundah Busra Allun M. Sapadar” yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan pada putrinya yang telah mengasuh dan mendidik Peneliti dengan kasih sayang. Begitu pula selama peneliti mengenal pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka

berikan kepada peneliti baik secara materi maupun non materi. Sungguh peneliti sadar bahwa usaha semaksimal apapun tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa dan bakti terbaik akan coba penulis persembahkan untuk mereka berdua.


Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr.Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ab., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI., sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo Sabaruddin S.HI.MH., beserta Staf HK dalam hal ini Rustan Rias, S.Sy., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Penelitian ini.

4. Pembimbing I Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan II, dan Pembimbing II Ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepada peneliti.
5. Penguji I Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Penguji II, Bapak Sabaruddin S.HI.MH. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini.
7. Kepada Musdalipa, Sukma Ayu, Syahrani, Andriani dan teman-teman mahasiswa angkatan 2019 terkhusus Hukum Keluarga (HK B) atas perjuangannya bersama-sama menempuh jenjang pendidikan dibangku kuliah.
8. Kepada diri saya sendiri Nur Asyisyifa Hasan Mattau, *last but no least*, ya! Diri saya sendiri. apresiasi sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih telah bertahan.

Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pemahaman masyarakat dan semoga usaha peneliti bernilai ibadah di sisi Allah *Subhanahu Waa Ta'ala*. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. saran dan kritik yang sifatnya membangun,

peneliti menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga penelitian ini menjadi salah satu wujud peneliti dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هُوَ لَ : *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ  
نُعَمِّ  
عَدُّو

: *al-haqq*  
: *nu'ima*  
: *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ح) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ح) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      بِاللَّهِ  
*dīnullāh*      *billāh*

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **b. Daftar Singkatan**

Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallAllahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat Tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	=Hadis..Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
B. Deskripsi Teori .....	10
1. Akta Kelahiran .....	10
2. Anak Adopsi .....	13
3. Undang-undang Sistem Adopsi.....	15
4. Adopsi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	21
C. Kerangka Pikir.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	26
B. Informan/Subjek Penelitian.....	27
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Teknik Pengolahan Data .....	28
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN DATA PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Deskripsi Data .....	30
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
a. Sejarah Singkat DUKCAPIL Kota Palopo .....	30
b. Visi dan Misi DUKCAPIL Kota Palopo.....	34
c. Struktur Organisasi DUKCAPIL Kota Palopo .....	36
B. Pembahasan .....	37

1. Pengangkatan Anak Adopsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .....	37
2. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi .....	47
3. Syarat-syarat Penambahan Data Anak Adopsi Pada Kartu Keluarga Orang tua Angkatnya .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
C. Implikasi .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 46 Q.S Al-Kahfi .....	21
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Azhab .....	31
Kutipan Ayat 5 Q.S Al-Azhab .....	31
Kutipan Ayat 23 Q.S An-nisa. ....	73
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Azhab .....	74
Kutipan Ayat 5 Q.S Al-Azhab .....	74
Kutipan Ayat 40 Q.S Al-Azhab .....	75



## DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1..... 51-52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4.1 Struktur DUKCAPIL Kota Palopo.....	50
Gambar 4.2 Mekanisme/Alur Adopsi .....	56
Gambar 4.3 Catatan Pinggir Pencatatan Pengangkatan Anak .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Peneliti
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Nur Asysyifa Hasan Mattau, 2023.** “*Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo)*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Abdain dan Rizka Amelia Armin.

Setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dan otentik karena dapat membuktikan identitas seseorang yang pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini mengacu pada tiga pokok permasalahan, yakni Bagaimana pengangkatan anak Adopsi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku., Bagaimana Prosedur penerbitan Anak Adopsi., Apa saja syarat-syarat untuk menambahkan data Anak Adopsi sebagai Anggota di Kartu Keluarga orang tua angkatnya Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian bahwa penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dilakukan sesuai dengan standar Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Adapun prosedur penerbitan akta kelahiran bagi anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo yaitu masyarakat datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dengan membawa segala persyaratan yang sudah ditentukan kemudian mengisi formulir dan menyerahkan ke loket beserta persyaratannya. Untuk penambahan data anak adopsi pada kartu keluarga orang tua angkatnya yaitu melalui prosedur dan persyaratan yang sama pada umumnya di lakukan pada saat pembuatan kartu keluarga, kartu keluarga tertulis family lain apabila tidak ada putusan dari pengadilan. Prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dispendukcapil Palopo telah sesuai dengan Permendagri 109 Tahun 2019 tentang penerbitan dokumen capil berupa akta kelahiran.

**Kata Kunci:** Akta Kelahiran, Anak Adopsi, Dukcapil, Keluarga.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memunculkan dampak yang sangat luas di lingkungan Peradilan Agama baik menyangkut penyiapan sumber daya manusianya maupun penyiapan materi hukum yang siap pakai di lingkungan Peradilan Agama khususnya terkait dengan pengangkatan anak. Bahwa Peradilan Agama berwenang dalam hal menetapkan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (penjelasan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006).

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”<sup>1</sup>

Banyak anak-anak yang masih belum memiliki akta kelahiran hal tersebut diakibatkan karena kedua orang tua kandungnya yang tidak diketahui, anak-anak yang seperti ini kemudian dikumpulkan dalam satu lembaga Sosial yaitu Pani

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 11-12

Asuhan, peneliti sudah melakukan observasi awal dengan mendatangi beberapa Panti Asuhan untuk mencari informasi awal. Diketahui bahwa terdapat beberapa anak yang masih belum memiliki akta kelahiran dan ada beberapa anak diantaranya yang sudah diadopsi oleh orang tua angkatnya.

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah tersebut Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Tata cara adopsi menurut hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007, langkah pertama dalam melakukan pengangkatan anak adalah calon orang tua angkat harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setelah memenuhi persyaratan, calon orang tua angkat tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Jika Pengadilan Negeri sudah menetapkan maka proses pengangkatan anak telah selesai. Selanjutnya orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementerian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota. Langkah terakhir Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Akta pengangkatan anak, barulah proses pengangkatan anak resmi secara hukum.<sup>2</sup>

Rendahnya kepemilikan akta kelahiran dikarenakan beberapa alasan seperti keengganan para orang tua yang menganggap rumitnya persyaratan yang

---

<sup>2</sup> Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

harus dipenuhi untuk pencatatan kelahiran, kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran maupun faktor-faktor lain, sehingga pembuatan akta kelahiran seringkali dikesampingkan oleh para orang tua. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2007 menunjukkan, hanya 42 persen (kurang dari separuh anak) usia balita di Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Persentase itu lebih kecil lagi untuk keseluruhan anak (0-18 tahun). Padahal, dokumen ini amat penting. (Kompas, 23 Juli 2009).

Tidak dibuatnya akta kelahiran mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka dimungkinkan semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja, kekerasan dan kejahatan identitas lainnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang itu, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang bagaimana “Analisis Akta Kelahiran Anak Angkat Ditinjau Dari Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo)”. Panti Asuhan tersebut mengumpulkan anak-anak yang sedari kecil yang tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki identitas seperti akta kelahiran, seringkali terjadi Adopsi di beberapa Panti Asuhan tersebut selanjutnya akan dianalisis kembali bagaimana anak tersebut bisa dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga orang tua angkatnya



yang tentunya penelitian ini berfokus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palopo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan dapat ditarik rumusan masalah yang menjadi fokus analisis penelitian ini, masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengangkatan anak Adopsi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku?
2. Bagaimanakah Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palopo?
3. Apa saja syarat-syarat untuk menambahkan data Anak Adopsi sebagai Anggota di Kartu Keluarga orang tua angkatnya Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan untuk dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan latar belakang dan penulisan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengangkatan anak Adopsi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui syarat-syarat untuk menambahkan data Anak Adopsi sebagai Anggota di Kartu Keluarga orang tua angkatnya Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

##### 1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengenal banyak ilmu tentang Prosedur Akta Kelahiran Anak Adopsi. Sehingga memberikan kesan yang menantang dalam mempelajari Peraturan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

##### 2. Bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dapat menambah kajian pustaka yang baru, serta diharapkan nantinya dapat membentuk suatu jalinan kerjasama yang baik antara jurusan Hukum Keluarga Islam dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.

##### 3. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo selaku pengelola, sebagai bahan evaluasi dengan diketahuinya Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi di Tinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

Landasan teori atau kajian teori merupakan serangkaian konsep, definisi, dan perspektif tentang satu hal yang tersusun rapi. Kajian teori penting dalam sebuah penelitian karena menjadi landasan atau dasar dari penelitian. Bagi Labovitz & Hagerdorn berpendapat bahwa teori merupakan satu ide pemikiran bersifat teoritis untuk menentukan alasan mengapa variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan dengan pernyataan. Sedangkan menurut Emory Cooper mengungkapkan bahwa teori merupakan sekumpulan konsep-konsep, proposisi-proposisi, variabel-variabel, dan konsep-konsep yang secara sistematis berkaitan serta telah ditarik kesamaannya untuk bias memaparkan dan membaca suatu fakta.

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum diadakannya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian yang membuktikan keberhasilannya yaitu:

1. Penelitian Thomas Adi Wijaya, Tahun 2019 “ Pelaksanaan Adopsi Menurut Pasal 39 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Pelaksanaan pengangkatan anak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak ada yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , tetapi terdapat pula pengangkatan anak yang dilakukan oleh anggota masyarakat tanpa melalui pengadilan. Pengangkatan anak melalui Pengadilan telah

memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena harus memenuhi syarat administrative dan syarat materil, selain itu juga harus memiliki surat rekomendasi pengangkatan anak dan surat penetapan dari pengadilan.<sup>3</sup> Persamaan dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas tentang Prosedur Pengangkatan anak Adopsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Perbedaannya terletak pada aspek yang digunakan dimana pada penelitian yang sekarang memasukkan aspek akuntabilitas.

2. Penelitian Ella Alvina Santoso Tahun 2020 “Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Rumah Odha “Aira” Semarang)” Pelaksanaan pencatatan kelahiran CK sebagai anak yang tidak diketahui orang tuanya di Yayasan Rumah Aira Semarang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, di mana persyaratan untuk mendapatkan akta adalah dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, Kartu Keluarga pengampu, KTP Pengampu, dan surat kelahiran. Keterangan dalam akta kelahiran CK didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang dilampirkan oleh pengurus Yayasan Rumah Aira. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian berisi waktu

---

<sup>3</sup> Wijaya, Thomas Adi, *Pelaksanaan Adopsi Menurut Pasal 39 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. (Semarang, 2019).

penemuan bayi baik dari hari, tanggal dan jam penemuan bayi/ penitipan bayi, nama orang yang merawat bayi/menemukan bayi, kondisi bayi, serta jenis kelamin bayi. Akta kelahiran CK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanpa isian nama ayah dan ibu.<sup>4</sup> Persamaan dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas tentang Prosedur Pengangkatan anak Adopsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Perbedaannya terletak pada aspek yang digunakan dimana pada penelitian yang sekarang memasukkan aspek akuntabilitas.

3. Beberapa penelitian dalam bentuk skripsi yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang disusun lakukan. Adapun bahan kajian dalam bentuk penelitian adalah Skripsi Ita' Fi'la Rusyida yang berjudul "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2013". Skripsi ini membahas tentang penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pencatatan Akta Kelahiran yang terlambat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2013 serta membahas tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses penerapan putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup> Perbedaan dari skripsi penyusun adalah menganalisis kasus akta kelahiran pada anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya kemudian yang akan ditambahkan ke kartu keluarga yang melakukan adopsi berdasarkan

---

<sup>4</sup> Santoso, Ella Alvina, Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Rumah Odha "Aira" Semarang (Semarang, 2020).

<sup>5</sup> Ita' Fi'la Rusyida, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2013", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Undang-Undang No. 54 Tahun 2007 UU No.35 Tahun 2014 tentang Anak Adopsi.

4. Skripsi karya Deni Akbar yang berjudul “Status Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No.0062/Pdt.P/2011/PA.Yk dan No. 0062/Pdt.P/PA.YK)” menjelaskan status anak Adopsi dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta serta memaparkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua penetapan kedua pengadilan tersebut. Di samping itu, skripsi ini juga menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap status anak Adopsi<sup>6</sup>. Perbedaan dengan judul skripsi penyusun adalah objek penelitian lebih menekankan pada studi kasus pada pasangan orang tua angkat yang melakukan adopsi dan bagaimana mekanisme pembuatan akta kelahiran anak adopsi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo.
5. Ongky Alexander yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA. Wt)” menjelaskan pertimbangan dan landasan hakim dalam penetapan pengangkatan anak dan menganalisis landasan hukum yang digunakan oleh hakim, di samping itu, menganalisis pula pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengangkatan

---

<sup>6</sup> Deni Akbar, “*Status Anak Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.Yk dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.Yk)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

anak<sup>7</sup>. Meskipun dalam hal pembahasan ada kesamaan dengan skripsi ini yakni mengenai anak angkat, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal tinjauan yang digunakan pada skripsi di atas adalah perspektif Hukum Islam, sedangkan dalam skripsi penyusun adalah tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anak Adopsi, begitu juga kasus yang penelitian dalam skripsi di atas adalah studi kasus putusan perkara, sedangkan dalam skripsi ini adalah studi kasus yang ada pada masyarakat sekitar.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Akta Kelahiran**

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.

UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

---

<sup>7</sup> Ongky Alexander, “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA. Wt)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.<sup>8</sup>

#### a. Akta Autentik

Kebenaran informasi dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis yang biasanya berupa dokumen otentik. Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa akta adalah akta yang dibuat oleh pejabat hukum (notaris) yang berwenang bertindak di tempat di mana akta itu dibuat.<sup>9</sup> Aturan tentang pentingnya dan kekuatan suatu dokumen juga diatur dalam Pasal 165 HIR serupa dengan Pasal 285 Rbg,

“Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu”<sup>10</sup>

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam akta autentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang apabila salah satunya memiliki cacat, maka akta autentik tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti yang dikatakan sebelumnya. Akta autentik dikatakan bukti yang mengikat karena apa yang ditulis dalam akta

<sup>8</sup> Disdukcapil, *Pentingnya Pembuatan Akta Kelahiran*, (Tanah Bumbu, 2019)

<sup>9</sup> Gary Junaroid, “*Akta Autentik (Authentieke Akta) Sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992)*,” (Undergraduate thesis, Universitas Indonesia, 2009), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20200135-S22635-Gary%20Junarold.pdf>

<sup>10</sup> Otong Satyagraha, “*Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)*,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2016), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33305/14921028%20Otong%20Satyagraha.pdf?sequence=1&isAllowed=y>



tersebut harus dipercaya dan dianggap benar oleh hakim selama tidak dibuktikan sebaliknya. Kemudian dikatakan bukti yang sempurna karena akta tersebut sudah tidak memerlukan penambahan alat bukti yang lain.<sup>11</sup>

Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwasanya kekuatan pembuktian suatu akta autentik adalah sempurna, namun hal tersebut dapat terwujud apabila lawan sidang tidak mengajukan bukti. Dengan demikian, kekuatan akta autentik dapat dilumpuhkan karena sempurna di sini bukan berarti bersifat menentukan atau memaksa, sehingga dapat dilumpuhkan dengan bukti yang lain. Pada dasarnya, dalam hukum pembuktian memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan. Namun, terdapat batasan dalam pembuktian tersebut yaitu pada alat bukti yang sudah memiliki kekuatan pembuktian yang memaksa, maka tidak dapat diajukan lagi bukti lawan. Misalnya, alat bukti sumpah atau persangkaan yang telah disebutkan dalam Undang- Undang bahwa bukti tersebut tidak dapat dibantah, dilumpuhkan, maupun disandingkan dengan bukti lawan.<sup>12</sup>

#### b. Fungsi Akta Kelahiran

Didalam hukum akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta dapat berupa:

##### 1) Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum

Akta yang dimaksud dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi.

##### 2) Alat pembuktian

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 91


<sup>12</sup> Gary Junaroid, "*Akta Autentik (Authentieke Akta) Sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992)*" 51.

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya.

Ada empat jenis akta kelahiran yang diterbitkan yakni akta lahir anak ayah dan ibu, akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa, akta kelahiran anak seorang ibu, dan akta kelahiran anak tanpa nama orang tua.

## 2. Anak Adopsi

Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut. Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46 dijelaskan :



Terjemahnya :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014)

Adopsi berasal dari bahasa Belanda ‘*adoptie*’ atau bahasa Inggris ‘*adopt*’ (*Adoption*), yang berarti pengangkatan anak, sedangkan menurut istilah pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri<sup>14</sup>. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni* التبنى yang berarti mengambil anak angkat.<sup>15</sup>

Pengertian di atas merupakan pengertian menurut hukum positif. Sedangkan pengertian Adopsi menurut hukum Islam ialah pengangkatan dan pemeliharaan anak dimana status kekerabatannya tetap dalam lingkup keluarga kandungnya, dengan kata lain anak tersebut tetap menjadi anak kandung berikut dengan segala akibat hukumnya.<sup>16</sup>

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak itu tidak membawa pengaruh hukum, sehingga status anak itu adalah anak angkat, bukan anaknya sendiri karenanya tidak dapat mewarisi dari yang mengangkat, juga hartanya tidak dapat diwarisi oleh yang mengangkat itu. Kecuali memang anak angkat itu ada hubungan keluarga, seperti anak saudara (kemenakan). Anak angkat ini dapat mewarisi karena kedudukannya sebagai anak saudara, apabila tidak terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat.<sup>17</sup>

Pada dasarnya pengertian Adopsi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu

- 1) *Adoption Plena*, yaitu pengangkatan anak yang syaratnya berat, dan akibat hukum berpengaruh banyak.

<sup>14</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 13

<sup>15</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Majma' al-Arabiyah, 1972), Cet.II, 72

<sup>16</sup> Andi Megamawarni, “*Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perlindungan Anak.*” (Undergraduate thesis, IAI MuhammadiyahSinai, 2020), <http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/518/1/SKRIPSI%20ANDI%20MEGAWARNI.pdf>

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: CV. Yulina, 1986), 163

2) *Adoption Minus Plena*, yaitu pengangkatan anak yang syaratnya gampang dan akibat hukum tidak terlalu berpengaruh banyak. Pengangkatan anak tersebut hanya bertujuan memelihara anak dan tidak memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat.

### **3. Undang-Undang tentang sistem Adopsi**

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak. Peraturan tersebut menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Menurut persyaratan pengadopsian anak bagi calon orang tua angkat harus berumur minimal 30 Tahun dan maksimal 55 Tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah. Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurangnya lima Tahun dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan.

Pengadilan Negeri sudah menetapkan dan proses pengangkatan anak telah selesai, maka orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementrian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota. Langkah terakhir, Kementrian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Akta pengangkatan anak, barulah proses pengangkatan anak resmi secara hukum.

Adapun dasar hukum penerbitan Akta kelahiran :

- a. Undang – Undang Nomor : 02 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.
- b. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang – Undang Nomor : I4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Undang –Undang Nomor : 23 Tahun 2006.
- c. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- d. Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- e. Peraturan Pelaksanaan Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- f. Peraturan Pelaksanaan Nomor : 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor : 23 Tahun 2006.
- g. Peraturan Presiden Nomor : 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- i. Permendagri Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan , Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
- k. Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- l. Perda Nomor : 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- m. Perwali Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<sup>18</sup>

- 1) Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali

---

<sup>18</sup> Laila Fatma Lubis, “Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM)”, Jurnal Educatio, Vol. 9, No. 1 (2023).

yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

2) Pengangkatan anak sudah di singgung dalam Kompilasi Hukum Islam sejak Tahun 1991 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 171 huruf h dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

3) Adapun dalam hal masalah kewarisan anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 yang berbunyi:

”Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”.<sup>19</sup>

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam islam mengatur syarat-syarat tentang pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum islam adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- 2) Hubungan keharta bendaan anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat atau hibah.
- 3) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.

---

<sup>19</sup> Duta Karya Medan, Pengadilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, (Gramiko Pustaka Raya, 1995, 120

- 4) Orang tua angkat tidak boleh menjadi wali perkawinan anak.
- 5) Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama beragama, agar si anak tetap pada agama dianutnya.<sup>20</sup>

a. Tujuan Pengangkatan Anak

Nabi Muhammad SAW mengadopsi anak bukan dengan maksud memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, tetapi karena dilandasi kasih sayang. Ajaran ini menjadi landasan yang kuat bagi keberadaan anak angkat, sepanjang tidak mengaburkan akar keluarganya. Mengangkat anak atas dasar kasih sayang merupakan bagian dari amal. Menjelang diterimanya undang-undang kesejahteraan anak, yaitu undang-undang nomor 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan undang-undang tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  
 وَلَا يَجْعَلُ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَنَّانًا  
 اللَّهُ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ  
 وَيُخَلِّقُ مَن يَشَاءُ مِمَّا يَشَاءُ  
 وَيَخْتَارُ لَوْلَا فَتْنَتُكَ  
 وَقَوْمُكَ الْفَاسِقِينَ لَآتَى  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَنِي  
 كَنْعَانَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ  
 قَوْمِ لُوطٍ رِجَالًا أُجْرِبُوا  
 فِي رَحْمَتِنَا لَعَلَّكَ تَتَّقِي

Terjemahnya :

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihhar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu

---

<sup>20</sup> Muderis Zaini, Adopsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 54

dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”



Terjemahnya :

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Surat Al-Ahzab tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
- b) Anak Angkatmu bukanlah anak kandungmu.
- c) Panggillah anak angkatmu menurut nama ayahnya.

Ketentuan diatas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dan dalam hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai warisan. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan untuk memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan ajuran Allah SWT.



Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.<sup>21</sup>

Untuk mengadopsi anak itu sendiri keluarga yang mengadopsi anak biasanya bertujuan demikian untuk melanjutkan dan mendukung garis keturunan dan penjaga keharmonisan dalam rumah. tujuan Adopsi. (Adopsi) juga disebut dalam Pasal 2 Keputusan Pemerintah No.54/2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Anak menyatakan bahwa Adopsi anak adalah menguntungkan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan perlindungan anak dilakukan menurut adat hukum dan peraturan setempat<sup>22</sup>. Selain itu, Pasal 39 (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga menyebutkan tujuan pengangkatan anak, yaitu semata-mata untuk kesejahteraan atau kepentingan anak. Peraturan ini juga sebagai jaminan

---

<sup>21</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2008), 113-114

<sup>22</sup> Tiono Eddy dkk, *Jurnal Doktrin*, Vol 3 No 6, 7.

perlindungan terhadap anak, khususnya anak angkat yang baru menjalani proses pengangkatan anak.<sup>23</sup>

#### b. Dampak Pelaksanaan Adopsi

Pelaksanaan pengangkatan anak mengakibatkan putusya atau terputusnya hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkatnya yang lain, serta terciptanya hukum baru antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Sebagai anak sah, anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Status anak sah biasanya mempengaruhi pewarisan kepada orang tua angkatnya, sedangkan warisan orang tua kandungnya batal. Demikian pula tanggung jawab orang tua dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang meliputi pengasuhan, perlindungan dan pendidikan.<sup>24</sup>

Dalam Prakteknya, pengadilan telah menetapkan akibat hukum dari pengangkatan anak, yaitu:

- a) Saudara sedarah. Dalam hal ini pemisahan anak dari orang tua kandung dianggap sulit.
- b) Warisan. Warisan, jelas bahwa anak tidak memiliki warisan dari orang tua kandungnya.
- c) Hubungan perwalian. Dalam hal ini, perwalian beralih ke orang tua angkat sejak tanggal keputusan pengadilan.
- d) Hubungan marga, gelar dan jabatan adat. Anak tersebut menerima gelar atau nama belakang yang sesuai dengan orang tua angkatnya.

#### 4. Adopsi Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam

<sup>23</sup> Rini Safarianingsih, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan", Jurnal Perahu. Jilid 9 No.2 (2017) 27

<sup>24</sup> Riki Rivanda Saputra, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi pada Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang)." (Undegraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/11701/>

Pengangkatan anak menurut hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadanah yang diperluas, yang tidak mengubah hubungan hukum, keturunan dan mahram antara anak angkat dengan orang tuanya dan keluarga asalnya. Satu-satunya perubahan yang terjadi adalah bahwa tanggung jawab mengasuh, mengawasi, dan mengasuh anak telah beralih dari orang tua kandung ke orang tua angkat, serta berarti di beberapa daerah hukum adat bervariasi, sesuai dengan wilayah adatnya masing-masing hukum dan peraturan telah lemah dalam mengatur adopsi. Realitas masyarakat yang majemuk (Bhinneka) dan adanya sistem hukum yang majemuk merupakan hambatan sekaligus tantangan bagi sistem hukum di Indonesia, dan ada keinginan yang kuat untuk mewujudkan sistem hukum yang terpadu dan tunggal, termasuk menyusun aturan tentang pengangkatan anak ini.<sup>25</sup>

Sebuah hadis menerangkan bahwa salah satu tujuan pernikahan yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, yang menganjurkan kaum laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan subur karena perempuan yang subur akan menghasilkan keturunan. Darinya (Anas Bin Malik), dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah dan sangat melarang kami darimembujang. Beliau bersabda,

“Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan bangga di hadapan para nabi pada Hari Kiamat.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, 38.

<sup>26</sup> Hadis Riwayat Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu HibbanAl-Asqalani, t.th: 478.

Kemudian masalah perlindungan Hukum terhadap hak-hak anak angkat juga diatur dalam Peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Konvensi PBB Tahun 1959, Konvensi PBB Tahun 1989, Deklarasi Kairo Tahun 1990, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>27</sup>

Pengangkatan anak sebenarnya lebih dititik beratkan pada kesadaran sosial, maksudnya ialah sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena factor kehidupan anak tersebut yakni orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak dikarunai anak. Maksud dari anak angkat sendiri ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam 1 ayat (9) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua asli, wali yang sah, yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil Peradilan Agama juga memberikan maksud dari anak angkat yang terdapat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung


---

<sup>27</sup> Nasution, Perlindungan Anak, 2017, 1-2

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konseptual bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci.<sup>28</sup>



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

Berdasarkan kerangka pikir di atas dalam melaksanakan penelitian ini ada pada UU NO. 23/2006 Tentang Administrasi Penduduk. Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui seperti apa saja

<sup>28</sup> Jualinsa, Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana 2017), 76.

Prosedur Pengangkatan Anak Adopsi, Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi, dan juga lebih lanjut seperti apa Syarat-syarat penambahan data anak Adopsi pada Kartu Keluarga yang melakukan Adopsi, permasalahan-permasalahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana metode penelitian hukum empiris itu adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan topik yang dipilih dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang diterapkan yaitu Penelitian Hukum Empiris (*field research*). Penelitian Hukum Empiris (*field research*) adalah suatu metode penelitian Hukum yang berfungsi untuk melihat Hukum dalam artian nyata untuk meneliti bagaimana bekerjanya Hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian Hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian Hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian Hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan Hukum atau badan pemerintah. Jenis penelitian ini dilakukan karena data penelitiannya didapatkan dari sumber utama di lapangan melalui wawancara.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Machmud. 2011: 93). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor

10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

### **B. Informan/Subjek Penelitian**

Informan/peneliti adalah badan yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian untuk menentukan data yang akan diteliti di kantor Dinas dan Pencatatan Sipil. Sementara itu, fungsi penelitian Subjek itu sendiri adalah memberikan tanggapan dan informasi yang diperlukan melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Administrasinya.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pihak Panti Asuhan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Pengurus/petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, dan Stakeholder Terkait.

### **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palopo, yang berlokasi di Jl. K.H. Moh. Hasyim No.54 Tompotika, Kec . Wara Selatan, Kota Palopo Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih tempat penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah karena Merupakan merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah mengenai penerbitan Dokumen seperti akta kelahiran.



#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang di gunakan dalam suatu penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Metode Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diselidiki. Observasi dilakukan oleh peneliti di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo guna mendapatkan gambaran yang riil mengenai obyek penelitian.

##### **b. Wawancara**

Proses memperoleh data keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

##### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian, maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategori dan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik bersumber dari dokumen, berupa catatan, transkrip, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

#### **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

##### **a. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh , mendalam tentang suatu

keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>29</sup> Spesifikasi deskriptif analitis dalam penelitian ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan obyek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

b. Analisis Data

Berdasarkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif, yang kemudian dianalisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) *Data Reduction* (Reduksi Data), dimana penulis memilih data yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang diteliti. Kemudian data-data penulis reduksi dan mengkaji secara mendalam dengan mengedepankan serta mengutamakan data penting yang bermakna.
- 2) *Data display* (penyajian data), dalam hal ini, penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan hal-hal mengenai yang diteliti.
- 3) Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat sebuah kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

---

<sup>29</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN DATA PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan kearah yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan diperlukan suatu konsep, perencanaan dan strategi yang tepat dengan memperhatikan berbagai variabel, agar tujuan pembangunan tersebut berhasil dengan tepat sasaran. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mengedepankan pembangunan berwawasan kependudukan yaitu pembangunan yang berkelanjutan untuk, dari, dan oleh penduduk atau yang menempatkan penduduk sebagai fokus dalam pembangunan, karena penduduk adalah merupakan modal dasar pelaku pembangunan, sekaligus faktor dominan yang menentukan keberhasilan pembangunan dan sebagaimana diketahui bahwa pembangunan bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan penduduk.<sup>30</sup>

Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan. Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan kependudukan, dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk dengan lingkungannya.

---

<sup>30</sup> Dokumen Dukcapil Kota Palopo

Keberhasilan pembangunan kependudukan mempersyaratkan selain kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang kondusif yaitu untuk mendukung keberhasilan pembangunan sosial ekonomi nasional untuk kesejahteraan penduduk, juga harus didasarkan pada data kependudukan yang akurat. Data yang dihasilkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang meliputi data kependudukan dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), dimana keakuratan data dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan serta sangat diperlukan untuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan akan dapat disesuaikan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>31</sup>

Data kependudukan sebagaimana dimaksud diatas memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan (Kota, Kecamatan, Kelurahan) menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam Perencanaan

---

<sup>31</sup> Dokumen Dukcapil Kota Palopo

Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumberdaya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 17 menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada pasal 49 ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Data dan informasi kependudukan dan keluarga tersebut wajib digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan. Selanjutnya pada pasal 50 ditegaskan pula pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan, pemerintah daerah wajib melaporkan data dan informasi kependudukan dan keluarga kepada pemerintah, dan pemerintah wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi yang terkumpul pada tingkat nasional untuk dipisah-pisahkan dan dianalisis untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antar daerah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Dokumen Dukcapil Kota Palopo

Penduduk juga memiliki hak dan kewajiban dalam perkembangan kependudukan. Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, Sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Disamping itu penduduk juga mempunyai kewajiban untuk memberikan data dan informasi berbagai hal yang menyangkut diri dan keluarganya termasuk mutasi yang terjadi sesuai yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Pemerintah Kota Palopo telah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan sistem administrasi kependudukan (SAK) yang didukung dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK). Sistem ini sudah mulai dilaksanakan sejak Tahun 2008 dan sudah menghasilkan database kependudukan untuk Kota Palopo. Database kependudukan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kota Palopo dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi pemerintah Kota Palopo.<sup>33</sup>

Berkenaan dengan penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dan dikemas secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Profil perkembangan kependudukan tersebut diharapkan dapat

---

<sup>33</sup> Dokumen Dukcapil Kota Palopo

memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kota Palopo serta prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

## **b. Visi dan Misi**

### **1) Visi**

Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu dan profesional menuju terwujudnya pelayanan publik yang mendukung Good Government Governance.

Rumusan visi di atas mengandung makna sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Mewujudkannya mengandung pengertian upaya menjadikan Kota Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan Agroindustri yang berwawasan agama, Budaya dan Lingkungan yang terkemuka di Indonesia.
- 2) Administrasi Kependudukan mengandung pengertian rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan administrasi kependudukan serta penyalahgunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
- 3) Terpadu mengandung pengertian mengarahkan kegiatan dan pelayanan secara berkesinambungan dan terarah.
- 4) Pelayanan Publik mengandung pengertian pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh tampak memandang status, agama, pendidikan dan status sosial.
- 5) Profesional mengandung pengertian melaksanakan sesuatu kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilanya.

---

<sup>34</sup> Dokumen Dukcapil Kota Palopo

- 6) Good Government Governance mengandung pengertian memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur secara efektif, tepat waktu, akurat, dan memuaskan tanpa diskriminasi. Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik dimasa mendatang.

## 2) Misi

Penyediaan Layanan Berkualitas, Aparatur Profesional dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>


1. Menyediakan data informasi kependudukan secara akurat lengkap.
2. Menyediakan data penduduk bagi sektor terkait dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat untuk menumbuh kembangkan kemitraan dan peran sertanya dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dengan menganut sistem stelsel aktif dan dikecualikan.
4. Mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya administrasi kependudukan, pengelolaan data informasi yang berkualitas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
5. Mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan informasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Penghapusan retribusi administrasi kependudukan

---

<sup>35</sup> Dokumen Dukcapil Kota Palopo



### c. Struktur DUKCAPIL Kota Palopo



**Gambar 4.1 Struktur Dukcapil kota palopo**

## B. Pembahasan

### 1. Penerbitan Anak Adopsi Ditinjau Dalam Perundang-undangan.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 9, menyebutkan bahwa :

Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau oranglain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Akta kelahiran tidak lain bukti keperdataan dan pengakuan Negara yang autentik terhadap identitas dari seorang anak. Berdasarkan amanat pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, diatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran.

“Akta kelahiran merupakan salah satu hasil pelayanan pencatatan sipil sebagai bagian dari administrasi kependudukan, diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil sebagai bagian dari administrasi kependudukan , diterbitkan oleh pencatatan sipil pada Dinas Dukcapil kabupaten/kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan bahkan sebagian daerah urusan Dukcapil dilayani hingga di desa/kelurahan”<sup>36</sup>

Tabel 4.1 Daftar Kepengurusan Akta Pengangkatan Anak

No.	Nama Anak	No. Akta Kelahiran	Tanggal Lahir	Pelapor	Alamat Pelapor
1.	Nadita Juheni	7373-LT-01092023-0004	22-02-2002	Juheni	Jl. Andi Nyiwi Salotellue
2.	Ilzissyauqiyah Najwahul'agwi	7373-LT-19122022-0707	26-08-2014	Andi Agung Nas	Jl. Jendral Sudirman Binturu
3.	Muhammad Dirga Rafandra	7373-Lu-01092023-0001	14-08-2013	Burhanuddin	Batu Rante Mancani
4.	Afika	7373-LT-	31-01-	Abdul Rauf	Palangiran

<sup>36</sup> Muhammad Nurdin, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo, wawancara pada tanggal 26 september 2023

	Azzahra	15122022-0321	2013		
5.	Wiidia Safira	7373-LT-31082023-0008	08-12-2015	Hernawati	Tapping Baru, Pontap
6.	Sitti Hadijah	7373-Lu-05072018-0001	28-06-2018	Nasrawiyah	BTP. Bogar Blok. B No.119
7.	Nurindah Sari	1637-LST-A-CS-1998	11-06-1993	Tungke Dg. Pabeta	Jl. We Cudai Dangerakko

Berdasarkan table 4.1, dapat dilihat terkait beberapa daftar kepengurusan akta pengangkatan anak Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Hasil wawancara pada kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo sebagai informan, bapak Muhammad Nurdin, S.H. dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam dalam register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Khusus menyangkut pencatatan pengangkatan anak harus dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan (khusus bagi non muslim) dan penetapan pengadilan agama (khusus bagi yang muslim)”.<sup>37</sup>

Inti dari penjelasan diatas adalah pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak angkat melalui pencatatan pengangkatan anak. Orang tua diharapkan mencatatkan pengangkatan anak, yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan, yang kemudian dalam dimensi pencatatan sipil berupa pembuatan catatan pinggir di kutipan akta kelahiran. Memberikan identitas kepada anak angkat merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kedelapan Paragraf 1 perihal Pencatatan

<sup>37</sup> Muhammad Nurdin, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo, wawancara pada tanggal 26 september 2023

Pengangkatan Anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 47 menyebutkan:<sup>38</sup>

- 1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon.
- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak-hak anak angkat tersebut antara lain :

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

---

<sup>38</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun a seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya (Karim, 2021).

UU No 39/1999 tentang HAM dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan identitas anak harus diberikan oleh Negara sejak anak dilahirkan, dituangkan dalam akta kelahiran juga ditegaskan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Laila Fatma Lubis, “Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM)”, Jurnal Educatio, Vol. 9, No. 1 (2023).

Hukum mewajibkan setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang harus selalu dicatat. Pencatatan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan akta sebagai bukti sah tentang terjadinya suatu peristiwa pada saat dan waktu tertentu.

Anak kandung sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan perubahan status hukum. Bentuk pengakuan negara terhadap seorang anak dapat berupa akta kelahiran bagi anak kandung dan anak angkat, hanya saja untuk pengangkatan anak agar mempunyai status hukum memerlukan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak atau pengangkatan anak diperbolehkan hanya untuk kemaslahatan anak, agar kehidupan anak tersebut terjamin baik dalam segala hal.

Dari hasil wawancara pada kepala seksi kelahiran sebagai informan, ibu Sukmawati, S.Sos dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Setiap anak mendapat hak untuk memperoleh akta kelahiran, baik anak tersebut berstatus anak kandung, anak adopsi, luar kawin bahkan anak yang ditemukan sekalipun”.<sup>40</sup>

Identitas setiap orang adalah suatu hal yang penting, karena asal usul seseorang hanya dapat dilihat dari akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Keberadaan akta kelahiran bagi seorang anak akan memiliki arti yang sangat penting. Apabila anak akan didaftarkan pada sebuah sekolah, maka syarat utamanya harus disertakan akta lahir.

---

<sup>40</sup> Sukmawati, Kepala seksi kelahiran, wawancara pada tanggal 26 september 2023


Hasil wawancara pada kepala seksi kelahiran sebagai informan, ibu Sukmawati, S.Sos dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pencatatan perubahan status akta kelahiran bagi anak adopsi dalam satu Tahun itu biasanya terjadi beberapa kasus”.<sup>41</sup>

Diberlakukannya undang-undang nomor 23 Tahun 2006 dan undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, terjadi beberapa kasus pencatatan perubahan status akta kelahiran bagi anak dalam satu Tahun.

#### a. Mekanisme/Alur Adopsi

Berikut ini merupakan mekanisme atau alur adopsi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo sebagai berikut:



**Gambar 4.2 Mekanisme/Alur Adopsi**

Mekanisme atau alur adopsi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, dimana pemohon terlebih dahulu menukarkan

<sup>41</sup> Sukmawati, Kepala Seksi Kelahiran, wawancara pada tanggal 26 september 2023

nomor antrian kemudian menuju loket front office untuk input dan verifikasi data berkas selanjutnya penyerahan dokumen pemohon.

Hasil wawancara pada kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo sebagai informan, bapak Muhammad Nurdin, S.H. dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota palopo apabila ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak atau adopsi anak harus melalui beberapa alur atau tahapan. Sebelum ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebaiknya pemohon terlebih dahulu menyiapkan berkas yang sudah menjadi persyaratan untuk adopsi anak”.<sup>42</sup>

Wawancara diatas menunjukkan bahwa sebaiknya pemohon menyiapkan terlebih dahulu berkas yang menjadi persyaratan untuk mengadopsi anak sebelum berangkat ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota palopo.

#### b. Prosedur Pengangkatan Anak Adopsi

Prosedur adopsi anak di indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2007 dan Permensos nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Persyaratan Mengadopsi Anak sebagai berikut :

- 1) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) Tahun.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga) puluh Tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) Tahun.
- 3) COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA.
- 4) Mampu secara ekonomi dan sosial.
- 5) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 6) Salah satu antara suami atau istri dinyatakan dokter ahli, kecil kemungkinan atau tidak dapat lagi mendapatkan keturunan.

---

<sup>42</sup> Muhammad Nurdin, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo, wawancara pada tanggal 26 september 2023



- 7) Mengajukan surat permohonan ijin (mengisi blanko) untuk mengadopsi anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang ditempel materai cukup dengan dilampiri surat-surat sebagai berikut :
- a) Permohonan ijin pengangkatan anak kepada instansi sosial setempat.
  - b) Surat Keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah (Asli).
  - c) Surat Keterangan kesehatan jiwa COTA dari dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah (Asli).
  - d) Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (Asli).
  - e) Copy akta kelahiran COTA.
  - f) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat (asli).
  - g) Copy surat nikah / akta perkawinan COTA (legalisir).
  - h) Kartu Keluarga dan KTP COTA.
  - i) Copy akta kelahiran CAA.
  - j) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA (asli).
  - k) Surat pernyataan persetujuan CAA diatas kertas bermaterai cukup bagi anak Yang telah mampu menyampaikan pendapatnya.
  - l) Surat pernyataan motivasi COTA diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
  - m) Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak diatas kertas bermaterai cukup.

- n) Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya Mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anaknya.
- o) Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim.
- p) Surat pernyataan COTA bahwa COTA akan memperhatikan hibah akan sebagian hartanya bagi anak angkatnya.
- q) Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga COTA.
- r) Surat pernyataan dokumen adopsi adalah dokumen yang sah.
- s) Foto COTA dan anak angkat ukuran 4X6 masing-masing 2 lembar.
- t) Rekomendasi proses pengangkatan anak dari instansi Sosial setempat.

Prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo yakni:

Persyaratan :

1) Persyaratan Pencatatan pengesahan anak

Hasil wawancara pada kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo sebagai informan, bapak Muhammad Nurdin, S.H. dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“ Ada beberapa persyaratan dalam pencatatan pengesahan anak yaitu mengisi formulir permohonan, akta perkawinan asli/Buku Nikah dan foto copynya, kutipan akta kelahiran asli, fotocopy KK dan KTP-el orang tua, fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi, dan pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6000, bagi WNA agar melengkapi: fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi, fotocopy Vissa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi, dan SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksanan”.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Nurdin, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo, wawancara pada tanggal 26 september 2023

Prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota palopo, dilakukan dengan cara yaitu penduduk mendatangi kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota palopo dengan membawa persyaratan lengkap. Penduduk dalam hal ini merupakan pemohon, kemudian mengisi formulir dan menyerahkan kepada petugas loket beserta persyaratannya.

Hasil wawancara pada kepala seksi kelahiran sebagai informan, ibu Sukmawati , S.Sos dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Setelah penyerahan formulir dan persyaratannya ke petugas loket, selanjutnya melakukan registrasi untuk verifikasi dan validasi isian formulir pelaporan pengangkatan anak dan kelengkapan berkas persyaratan. Setelah dinyatakan lengkap, petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP). Petugas registrasi selanjutnya melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan berdasarkan formulir pelaporan pengangkatan anak, kemudian pejabat pencatatan sipil pada dinas melakukan catatan pinggir pada akta kelahiran si anak. Setelah itu petugas melakukan proses pencatatan dan penandatanganan register pengangkatan anak untuk kemudian menyerahkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran si anak kepada pemohon.”<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa setelah mengisi formulir dan melakukan verifikasi serta validasi pada isian formulir pelapor, apabila data dinyatakan valid maka pejabat pencatatan sipil pada dinas melakukan pencatatan pinggir pada akta kelahiran si anak. Catatan pinggir yang dimaksud merupakan akta pengangkatan anak yang menyebutkan nama orang tua angkat si anak setelah mendapatkan penetapan pengadilan.

1) Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

a) Pemohon menyerahkan berkas permohonan;

---

<sup>44</sup> Sukmawati, Kepala Seksi Kelahiran, wawancara pada tanggal 26 september 2023

- b) Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki;
- c) Petugas operator membuat draf catatan pinggir pengangkatan anak dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data;
- d) Koreksi draf catatan pinggir pengangkatan anak oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki;
- e) Petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk;
- f) Pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada catatan pinggir pengangkatan anak;
- g) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo menerbitkan dan menandatangani Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- h) Petugas menyerahkan catatan pinggir pengangkatan anak kepada pemohon.

Untuk calon anak angkat yang berasal dari panti asuhan, yayasan harus mempunyai surat izin tertulis dari Menteri Sosial yang menyatakan yayasan tersebut telah diijinkan di bidang kegiatan pengangkatan anak.

#### c. Pembayaran

Biaya pembuatan akta kelahiran pada anak kandung, anak angkat dan anak adopsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo gratis dalam hal ini tidak dipungut biaya apapun.

## 2. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi

Tata cara penerbitan akta kelahiran bagi anak angkat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo adalah sebagai berikut:

masyarakat datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dengan membawa segala persyaratan. Penduduk dalam hal ini adalah pemohon, yaitu orang tua langsung atau wakil yang ditunjuk oleh yang bersangkutan untuk mewakili langsung orang tuanya karena tidak mampu mengasuh sendiri karena alasan-alasan seperti jadwal kerja yang padat atau kurangnya waktu. Kemudian, mengisi formulir dan menyerahkan ke loket beserta persyaratannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Palopo Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil Seksi Kelahiran diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang penyiapan akta kelahiran, dan penerbitan akta kelahiran kepada anak angkat.

Hasil wawancara pada kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo sebagai informan, bapak Muhammad Nurdin, S.H. dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palopo, Dinas Kelahiran dan Kematian diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang penyiapan akta kelahiran, dan penerbitan akta kelahiran kepada anak angkat yang menjadi kewenangan dari seksi perubahan Data dan Dokumen Regulasi penerbitan akta kelahiran itu diatur dalam Permendagri 109 Tahun 2019 tentang penerbitan dokumen capil berupa akta kelahiran, dimana yang dipersyaratkan itu ada 4 bagi anak kandung, 1) surat kelahiran (Rumah sakit atau Pustu). 2) Dokumen Pernikahan kedua orang tua (buku nikah atau akta nikah). 3) Fotocopy KTP dan kartu keluarga kedua orang tua. 4) Fotocopy KTP dua orang saksi pernikahan. Sedangkan untuk anak adopsi itu persyaratannya sama dengan persyaratan pada anak kandung yang sudah diatur dalam permendagri 109 Tahun 2019”<sup>45</sup>

Hasil wawancara pada kepala seksi kelahiran sebagai informan, ibu Sukmawati, S.Sos dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

---

<sup>45</sup> Muhammad Nurdin, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo, wawancara pada tanggal 26 september 2023

“Untuk persyaratan penerbitan akta kelahiran itu sama semua mau itu penerbitan anak angkat maupun anak adopsi, terkait persyaratannya semua sama baik itu anak kandung, anak adopsi, dan anak angkat kalau kita mau buat Akta itu sudah diatur dalam Pasal 33 Permendagri 109 Tahun 2019 terkait dengan penerbitan Akta, dasar hukumnya dan penerbitan Akta”.<sup>46</sup>

Berangkat dari kedua pendapat tersebut maka persyaratan penerbitan akta kelahiran pada anak kandung, anak angkat maupun anak adopsi sudah diatur dalam Pasal 33 Permendagri 109 Tahun 2019 terkait dengan penerbitan akta.

Secara umum akta kelahiran anak berisikan nomor akta, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir, data lahir ( tanggal, bulan, tahun, jam), nama anak, nama orang tua, tanggal terbit akta dan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengurusan akta kelahiran bagi anak adopsi, antara lain:

- a. Kepengurusan dimulai sejak salinan putusan/ penetapan diterima sampai dengan 30 hari ( anak telah memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua kandungnya).
- b. Merupakan wewenang dari seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
- c. Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah adanya Penetapan Pengangkatan Anak dari pihak pengadilan negeri.
- d. Pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran sebelumnya, dimana mencantumkan keterangan bahwa anak telah diangkat dan nama orang tua angkat.
- e. Kewajiban orang tua angkat untuk kepengurusannya.

Pengurusan akta kelahiran bagi anak adopsi, hal pertama yang wajib dimiliki yakni akta kelahiran berdasarkan nama orang tua kandung sudah

---

<sup>46</sup> Sukmawati, Kepala Seksi Kelahiran, wawancara pada tanggal 26 september 2023

dibuatkan terlebih dahulu. Akta kelahiran tersebut memuat nama istri dan suami yang sah sebagai orang tua kandung si anak, barulah kemudian orang tua angkat memiliki kewajiban untuk mengurus penetapan adopsi. Setelah permohonan disetujui Pengadilan, orang tua adopsi akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang diperoleh ini harus dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akta kelahirannya. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama orang tua angkatnya.

Hasil wawancara pada kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo sebagai informan, bapak Muhammad Nurdin, S.H. dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan kepengurusan akta kelahiran bagi anak adopsi, orang tua angkat terlebih dahulu menyelesaikan persidangan tentang pengangkatan anak di pengadilan yang telah dipilih berdasarkan domisili. Dimulai dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak sampai dengan diterimanya penetapan pengadilan yang menyatakan anak tersebut sah untuk diadopsi. Selanjutnya terdapat perintah dari pengadilan bagi pihak pemohon yang diberikan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatatkan perubahan status pada si anak.<sup>47</sup>

Akta kelahiran bagi anak adopsi tidak merubah akta kelahiran yang sudah ada sebelumnya, yakni akta kelahiran berdasarkan nama orang tua kandung yang tertera dalam akta tersebut, hanya saja setelah ada penetapan yang berkekuatan hukum, pada akta kelahiran (asli) tersebut dibuatkan catatan pinggir yang berisikan salinan Penetapan dari pengadilan bahwa anak tersebut telah diadopsi oleh orang lain, dengan nama orang tua angkat yang tertera didalam akta tersebut.

Akta pengangkatan anak (Catatan pinggir) berisikan:

- 1) Nomor urut akta (pengangkatan anak).

---

<sup>47</sup> Muhammad Nurdin, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo, wawancara pada tanggal 26 september 2023

- 2) Nomor penetapan pengadilan.
- 3) Tanggal, bulan, Tahun penetapan pengadilan.
- 4) Nama anak.
- 5) Nama orang tua angkat.
- 6) Tanggal terbit akta pengangkatan anak (catatan pinggir).
- 7) Penyebutan akta kelahiran asli (berdasar nama orang tua kandung).
- 8) Tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

CP.04

**CATATAN PINGGIR  
PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK**

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama .....

Nomor ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
bahwa ....., adalah anak angkat sah dari ..... dan  
.....

..... 20...

Pejabat Pencatatan Sipil

.....  
NIP .....

**Gambar 4.3 Catatan Pinggir Pencatatan Pengangkatan Anak**

Catatan Pinggir pengangkatan anak terletak pada belakang halaman kutipan akta kelahiran anak yang di adopsi. Catatan pinggir yang dibubuhkan pada kutipan dan register akta kelahiran telah dijelaskan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

Prosedur pembuatan akta kelahiran anak adopsi sampai dengan diterbitkannya akta kelahiran tersebut oleh Dispendukcapil Kota Palopo, pada



prinsipnya sudah terlaksana dengan baik. Pihak Dinas telah melakukan pelayanan terbaik dengan adanya keteraturan dan ketertiban dalam kepengurusan. Keteraturan tersebut terlihat pada disediakannya mesin nomor antre. Pemohon dapat mengambil nomor pada alat yang telah disediakan (terdapat kode A untuk kepengurusan akta kelahiran, kode B untuk kepengurusan akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak, akta perkawinan dan akta perceraian, kode C pengambilan akta) dengan menekan kode A dan akan mendapatkan nomor 66 urutan tunggu.

Tahap selanjutnya prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi, petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan pengangkatan anak dan berkas persyaratan. Pada tahap ini, setelah Peneliti mencocokkan dengan data yang diambil Peneliti pada Dinas (formulir yang telah diisi oleh Pemohon) sebagai sample. Terdapat formulir yang tidak memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Pihak Dinas, namun dapat lolos tahap validasi. Validasi sendiri yakni petugas loket mencocokkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon apakah sudah bisa dinyatakan lengkap atau belum.<sup>48</sup>

Bagi anak adopsi pada akta kelahirannya yang telah diterbitkan berdasarkan nama orang tua kandungnya akan diberikan catatan pinggir setelah orang tua angkat mengurus tentang akta pengangkatan anak berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang telah diperolehnya. Catatan pinggir tersebut menerangkan bahwa si anak telah diangkat oleh orang tua angkatnya (nama orang tua angkat tertera dalam catatan pinggir tersebut. Tahap terakhir

---

<sup>48</sup> Dokumen Dukcapil Kota Palopo

pihak Dinas menyerahkan kutipan akta kelahiran yang ada catatan pinggirnya kepada Pemohon.<sup>49</sup>

Keberadaan akta kelahiran bagi seorang anak akan memiliki arti yang sangat penting. Apabila anak akan didaftarkan pada sebuah sekolah, maka syarat utamanya harus disertakan akta lahir. Anak adopsi ketika ia akan didaftarkan ke sekolah, maka nama orang tua yang dicantumkan untuk pengisian data menggunakan nama orang tua angkat seperti yang tertera dalam catatan pinggir pada akta kelahirannya. Hal lain yang perlu diperhatikan dengan adanya akta kelahiran adalah pengakuan secara hukum yang dimiliki oleh orang tua dan anak. Dalam kasus ketika orang tua terpisah dari anaknya akibat bencana alam misalnya, akta kelahiran akan membantu orang tua si anak untuk membuktikan kembali bahwa anak yang terpisah adalah anak mereka.

### **3. Syarat Penambahan Data Anak Adopsi Pada Kartu Keluarga Orang tua Angkatnya**

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarganya. Setiap Kartu Keluarga memiliki nomor seri yang akan tetap berlaku selama tidak terdiperubahan Kepala Keluarga. Adapun jika yang terjadi perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga, maka wajib kita laporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, selambat – lambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan. Dalam Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya, seperti NIK, nama lengkap, alamat domisili dan lainnya.

---

<sup>49</sup> Dokumen Dukcapil Kota Palopo

Hasil wawancara pada kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo sebagai informan, bapak Muhammad Nurdin, S.H. dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

”Pada penerbitan kartu keluarga ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu setiap Keluarga hanya memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan setiap penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) Kartu Keluarga, setiap Kartu Keluarga harus ada Nama Kepala Keluarga, alamat dan memiliki Nomor Induk Keluarga, dan Kartu Keluarga (KK) wajib diganti / diperbaharui apabila : rusak, hilang, terjadi perubahan data dan jumlah anggota keluarga”.<sup>50</sup>

Keterangan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa penerbitan kartu keluarga memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin membuat atau menerbitkan Kartu Keluarga (KK). Kartu Keluarga menjadi dasar untuk penerbitan KTP dan menjadi dasar bagi pemenuhan hak warga negara yang lainnya serta bagi Pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan. Selain itu, fungsi kartu keluarga adalah untuk mempermudah dalam melakukan pengurusan terkait administrasi kependudukan yang membutuhkan data pribadi dan data keluarga secara lengkap.

Persyaratan pembuatan KK :

- a. Permohonan KK Baru harus memenuhi persyaratan berikut yaitu Pengantar dari Desa/Kelurahan, Izin Tinggal Tetap bagi orang asing (WNA), Fotocopy/menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Datang dari LN yang

---

<sup>50</sup> Muhammad Nurdin, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo, wawancara pada tanggal 26 september 2023

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari LN karena pindah.

- b. Pembedulan Data KK harus memenuhi persyaratan berikut yaitu Pengantar dari Desa/Kelurahan, KK Lama, Fotocopy Bukti Pendukung sesuai dengan permohonan pembedulan data dalam KK.
- c. Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak harus memenuhi persyaratan berikut yaitu Surat Keterangan kehilangan dari kepala desa/lurah, KK yang rusak, Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau dokumen keimigrasian bagi orang asing.
- d. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga baik yang meninggal atau pindah harus memenuhi persyaratan berikut yaitu Pengantar dari Desa/Kelurahan, KK lama, Fotocopy Surat Keterangan Kematian dan atau Surat Keterangan Pindah.
- e. Perubahan KK Karena Penambahan anggota yang mengalami kelahiran harus memenuhi persyaratan berikut yaitu Pengantar dari Desa/Kelurahan, KK lama, dan Fotocopy Kutipan akta kelahiran/ surat keterangan lahir.
- f. Perubahan KK karena penambahan anggota yang menumpang ke dalam KK harus memenuhi persyaratan berikut yaitu Pengantar dari Desa/Kelurahan KK lama, KK yang ditumpang, Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI atau Surat Keterangan Datang dari LN bagi WNI yang datang dari LN karena Pindah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 yang salah satunya mengatur tentang Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk, maka seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang

tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah “lainnya”, dan nama ayah ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu.

Hasil wawancara pada kepala seksi kelahiran sebagai informan, ibu Sukmawati, S.Sos dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Apabila anak sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), selanjutnya dapat dibuatkan akta kelahiran dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam akta tersebut. Hal ini untuk menjaga agar hubungan si anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua biologisnya. Orang tua angkat kemudian dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.”<sup>51</sup>

Apabila telah terbit penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai adopsi anak tersebut, maka wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatat sipil selanjutnya membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan register akta kelahiran. Catatan pinggir yang dimaksud merupakan keterangan tambahan bahwa anak yang namanya tercantum dalam akta kelahiran telah diadopsi oleh orang tua angkatnya. Selanjutnya pengangkatan anak yang telah melalui proses pencatatan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, maka dalam Kartu Keluarga hubungan Kepala Keluarga dengan anak angkat adalah sebagai “anak”, dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam kolom ayah dan ibu.

Banyak pihak yang mungkin berkontribusi dalam terbitnya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan data yang tidak sesuai tersebut. Berdasar ketentuan yang ada, untuk penambahan anggota keluarga akibat peristiwa kelahiran pada Kartu Keluarga tentulah didasari oleh Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh

---

<sup>51</sup> Sukmawati, Kepala Seksi Kelahiran, wawancara pada tanggal 26 september 2023

pihak penolong kelahiran baik medis maupun non medis. Dalam hal ini diharapkan penerbit Surat Keterangan Lahir mencantumkan data yang sebenarnya, khususnya nama orang tua si bayi. Jangan sampai tercantum nama orang tua angkat sebagai orang tua biologis si bayi.

Hasil wawancara pada kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo sebagai informan, bapak Muhammad Nurdin, S.H. dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Di Kartu Keluarga itu kan ada status orang tua kandung dan *family* lain hanya ada dua pilihan tidak ada dibidang anak angkat jadi statusnya *family* lain dari hubungan kepala keluarga, prosedurnya juga sama pada umumnya tidak ada bedanya dan nama yang tertulis disitu nama orang tua biologisnya, persyaratann dokumennya juga sama pada umumnya tetap ada pengantar dari kelurahan. Tapi disitu memang tidak ditulis anak adopsi melainkan *family* lain karena memang tidak ditonjolkan adopsinya kecuali ada putusan dari pengadilan, tapi selama ini tidak ada putusan pengadilan paling ada satu dua kalau Tahun ini memang tidak ada”<sup>52</sup>

Keterangan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk penambahan data anak adopsi pada kartu keluarga orang tua angkatnya itu melalui prosedur dan persyaratan yang sama pada umumnya di lakukan pada saat pembuatan kartu keluarga. Pada kartu keluarga tertulis *family* lain apabila tidak ada putusan dari pengadilan.


#### Tinjauan Dari Sudut Pandang Islam

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Hal yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat

<sup>52</sup> Muhammad Nurdin, S.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Palopo “Wawancara” di kantor DUKCAPIL Kota Palopo 26 September 2023

anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Penekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri (Muderis Zaini, 2002: 51-52)

Penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui di dalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris adalah hubungan darah. Anak angkat akan mendapatkan hibah atau wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi asalnya anak sulbu, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu, QS. An-nisa: 23.



Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama

lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

Jumadil Akhir 1405 Hijriyah/ Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut :

- 1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- 2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
- 3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab Sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dilanjutkan oleh agama Islam.
- 4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.



Dalil-dalil Tentang Adopsi :


1. Qur'an Surah Al-Azhab : 4



Terjemahnya

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).<sup>53</sup>

2. Qur'an Surah Al-Azhab : 5



Terjemahnya :

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*

mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>54</sup>

### 3. Qur'an Surah Al-Ahzab :40



Terjemahnya :

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>55</sup>

### 4. Sabda Nabi Muhammad SAW


Dari Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: “Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur” (HR Bukhari dan Muslim)

### 5. Sabda Nabi

Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga”. (HR Bukhari dan Muslim).


### 6. Sabda Nabi

Dari Abdullah bin Umar bin Khathab Ra. Sesungguhnya ia berkata :



<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*



“Kami tidak memanggil (Laid bin Hariaah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur’an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka, itulah yang lebih adil di siai Allah”. (HR Bukhari).

#### 7. Sabda Nabi

Sesungguhnya Zaid bin Harisah adalah mula Rasulullah SAW dan kami memanggilnya dengan : “Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat : ‘Panggilah mereka dengan nam ayah (kandung) mereka, mereka itulah yang lebih adil di sisi Allha,”Lalu Nabi bersabda : ‘Engkau adalah Zaid bin Harisah” (HR Bukhari dan Muslim).

#### 8. Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali as-Sabuni, dijelaskan sebagai berikut :

“Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar; demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak), Syariat Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu meniabahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan. Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dari Sa’d bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang mengaku (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia

mendapat kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya.”



## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. Penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dilakukan sesuai dengan standar Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, yakni, pelapor mengajukan permohonan pencatatan pengangkatan anak dengan membawa persyaratan lengkap dan surat penetapan dan pengangkatan anak dari pengadilan. Petugas kemudian melakukan catatan pinggir pada akta dan kutipan akta kelahiran si anak.
2. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo adalah sebagai berikut: masyarakat datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dengan membawa segala persyaratan. Penduduk dalam hal ini adalah pemohon, yaitu orang tua langsung atau wakil yang ditunjuk oleh yang bersangkutan untuk mewakili langsung orang tuanya karena tidak mampu mengasuh sendiri karena alasan-alasan seperti jadwal kerja yang padat atau kurangnya waktu. Kemudian, mengisi formulir dan menyerahkan ke loket beserta persyaratannya.
3. Penambahan data anak adopsi pada kartu keluarga orang tua angkatnya yaitu melalui prosedur dan persyaratan yang sama pada umumnya di lakukan pada saat pembuatan kartu keluarga yaitu dengan surat pengantar dari Desa/Kelurahan, KK Lama, dan Fotocopy Kutipan akta kelahiran anak adopsi.

Pada kartu keluarga tertulis family lain apabila tidak ada putusan dari pengadilan.

### **B. Saran**

1. Dalam tata cara penerbitan akta kelahiran bagi anak angkat, Dinas perlu membedakan catatan arsip akta kelahiran anak adopsi, surat pengesahan peangkatan anak agar administrasi lebih baik lagi.
2. Pengangkatan anak hendaknya bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan. Sehingga hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya tidak terputus dan orang tua angkat merasa dapat menyalurkan kasih sayang yang benar kepada sesama yakni anak angkatnya.
3. Pada pihak DUKCAPIL harusnya memberikan beberapa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pengangkatan dan adopsi anak, tentang bagaimana prosedur atau mekanisme dan aturan penerbitan dokumen tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syamsu Andi, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana)
- Akbar, Deni, “*Status Anak Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.Yk dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.Yk)*”, Skripsi tidak diterbitkan, *Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2013)
- Alexander, Ongky, “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA. Wt)*”, Skripsi tidak diterbitkan, *Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2012).
- Anis, Ibrahim, 1972, *Al-Mu’jam Al-Wasith*, Cet. II, (Mesir: Majma’ al-Arabiyah)
- Departemen Agama, 1986, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: CV. Yulina)
- Disdukcapil, 2019, *Pentingnya Pembuatan Akta Kelahiran*, (Tanah Bumbu)
- Duta Karya Medan, 1995, *Pengadilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Gramiko Pustaka Raya)
- Dokumen Dukcapil Kota Palopo
- Echols, Jhon M., 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia)
- Eddy, Tiono, *Jurnal Doktrin*, Vol 3 No 6, 7.
- Gerhastuti, Kharisma Galu, 2017, “*Kewenangan pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-Orang yang Beragama Islam*” *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 No 2.
- Jualinsa, Noor, 2017, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana)
- Junaroid, Gary, “*Akta Autentik (Authenticke Akta) Sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992)*,” (Undergraduate thesis, *Universitas Indonesia*, 2009), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20200135-S22635 Gary%20Junarold.pdf>
- Ka’bah, Rifyal, 2007, “*Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*”, *Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI*, Vol. 3 No. X Maret.
- Kamil, Ahmad, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo)
- Kamus Munjid, 1932H, *al-Lughah al-Arabiyah*, (Mesir: Al-Arabiyah), Jilid I
- Kementrian Agama RI, 2014, *Al-Qur’an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema)

- Krisna, Liza Agnesta, 2018, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta.
- Lubis, Laila Fatma, “Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM)”, *Jurnal Educatio*, Vol. 9, No. 1 (2023).
- Megamawarni, Andi, 2014, “Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perlindungan Anak.” (Undergraduate thesis, IAIN Muhammadiyah Sinai, 2020), <http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/518/1/SKRIPSI%20ANDI%20MEGAWARNI.pdf>
- Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
- Rusyida, Ita' Fi'la, 2014 “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2013”, Skripsi tidak diterbitkan, *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- Safarianingsih, Rini, 2017, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan”, *Jurnal Perahu*. Jilid 9 No.2
- Santoso, “Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Rumah Odha “Aira” Semarang (Semarang, 2020).
- Saputra, Riki Rivanda, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi pada Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang).” (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/11701/>
- Satyagraha, Oton, “Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2016), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33305/14921028%20Oton%20Satyagraha.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Subekti, R., 2004, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Sukanto, 2019, Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, ( Jakarta: UI Press,)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
- Wijaya, Pelaksanaan Adopsi Menurut Pasal 39 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Semarang,).
- Zaini, Muderiz, 1995, *Adopsi*, (Jakarta: Sinar Grafika)



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**LAMPIRAN 1**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan:

1. Apakah dasar hukum penerbitan akta kelahiran bagi seorang anak, baik anak kandung maupun anak adopsi?
2. Seksi apakah yang bertugas membuat akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?
3. Apakah syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran baik anak kandung maupun anak adopsi?
4. Bagaimanakah proses pendaftaran, pembuatan akta kelahiran bagi anaknya bagi anak kandung dan anak adopsi?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat akta kelahiran tersebut?
6. Bagaimanakah prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo?
7. Apakah hambatan petugas dalam pembuatan maupun penerbitan akta kelahiran, khususnya bagi anak adopsi?
8. Apakah perbedaan status anak kandung dan anak adopsi akan menimbulkan masalah dalam hak memperoleh akta kelahiran?
9. Apakah isi dari akta kelahiran secara umum?
10. Apakah terdapat perbedaan isi antara akta kelahiran bagi anak adopsi?
11. Dalam kepengurusan akta kelahiran anak adopsi, siapa yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus akta kelahiran tersebut, orang tua kandung/ adopsi?

12. Apabila anak yang diadopsi sudah memiliki akta kelahiran dan akan diberikan nama baru oleh orang tua yang mengadopsi, apakah nama yang tertera dalam akta bisa diganti juga?
13. Apakah terdapat perbedaan tentang pencantuman nama apabila anak yang akan dibuatkan akta tersebut diadopsi oleh orang tua tunggal maupun berada dalam suatu lembaga adopsi?
14. Berapa nilai nominal biaya pembuatan akta kelahiran anak adopsi yang akan dikeluarkan, apakah ada perbedaan dengan akta kelahiran biasa (bagi anak kandung)?
15. Apabila terdapat perbedaan, mengapa akta kelahiran anak adopsi biayanya lebih murah/ mahal?
16. Bagaimana perbedaan kepengurusan akta kelahiran anak kandung dengan anak adopsi?
17. Bagaimana pandangan masyarakat menurut petugas, mengenai anak adopsi yang telah memiliki akta kelahiran, apakah dengan adanya akta tersebut berarti menghilangkan silsilah keluarga anak dengan orang tua kandungnya?
18. Setelah penerbitan akta kelahiran tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup si anak, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan maupun biaya hidup sehari-harinya?
19. Bagaimana pembuatan Kartu Keluarga dan Penambahan data anak adopsi pada kartu keluarga orang tua angkatnya?

**LAMPIRAN 2**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Wawancara dengan Bpk. Muhammad Nurdin, S.H. pada tanggal  
06 September 2023**



**Wawancara dengan Bpk. Muhammad Nurdin, S.H. pada tanggal  
26 September 2023**



**Wawancara Dengan Ibu Sukmawati, S.Sos Selaku Kepala Seksi Kelahiran. Pada Tanggal 26 September 2023**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nur Asyifa Hasan Mattau**, lahir di Palopo pada tanggal 05 Agustus 2002. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan seorang Ayah Hasan Mattau, S.E dan Ibu Busrah Allun M. Sapadar. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SD Negeri 18 Maroangin Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 09 Kota Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 02 Palopo setelah lulus SMA di tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan Alhamdulillah mampu menyelesaikan ke tahap penelitian. Dalam rangka menyelesaikan studi strata I penulis menulis judul “Peraturan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Ditinjau Dari Undang-Undang dan Hukum Islam”

contact person penulis: [nurasyfhasanm@gmail.com](mailto:nurasyfhasanm@gmail.com)

## LAMPIRAN 3

### SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Alamat : Jl. K.H.M. Hasym No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpom : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 1187/IP/DPMPTSP/IX/2023

#### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Surat Keterangan Penelitian.
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelempahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

#### MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NUR ASYSYIFA HASAN MATTAU  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Ling. Kunnu Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1903010054

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS AKTA KELAHIRAN ANAK ADOPSI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALOPO)**

Lokasi Penelitian : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALOPO  
Lamanya Penelitian : 01 September 2023 s.d. 01 Oktober 2023

#### DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
  3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
  4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 01 September 2023  
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK H. SIGA, S.Sos  
Pangreh/Penata T.I  
NIP. 19630414 200701 1 005

#### Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegang Prof. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 P/IVG
4. Kapolda Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peraturan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Ditinjau dalam Undang-Undang dan Hukum Islam* yang ditulis oleh Nur Asyifa Hasan Mattau Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010054, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunagasyahkan* pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag               | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I         | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H                      | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H                      | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.            | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
NIP 19770201 201101 1 002

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd.  
Sabaruddin, S.HI., M.H.  
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

### NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : -  
Hal : Skripsi a.n. Nur Asyifa Hasan Mattau

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Asyifa Hasan Mattau  
NIM : 1903010054  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Peraturan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Ditinjau dalam Undang-Undang dan Hukum Islam.

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd.	Penguji I	(  )
2. Sabaruddin, S. HI., M. H.	Penguji II	(  )
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	(  )
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.	Pembimbing II	(  )

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Nur Asyisyifa Hasan Mattau

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :


Nama : Nur Asyisyifa Hasan Mattau  
NIM : 1903010054  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Peraturan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Ditinjau dalam Undang-Undang dan Hukum Islam.

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
NIP. 197105121999031002

Pembimbing II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
NIP. 199002172020122018

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
Sabaruddin, S. HI., M. H

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Nur Asyisyifa Hasan Mattau

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nur Asyisyifa Hasan Mattau

NIM : 1903010054

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Peraturan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Ditinjau dalam Undang-Undang dan Hukum Islam.

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penguji I



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.  
NIP 19720502 200112 2 002

Penguji II



Sabaruddin, S. HI., M. H.  
NIP 19800515 200604 1 005

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS  
SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp. : -

Hal : skripsi a.n. Nur Asyisyifa Hasan Mattau

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nur Asyisyifa Hasan Mattau  
NIM : 1903010054  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Peraturan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Ditinjau dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Menyatakan, bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
18 Oktober 2023
2. Sabaruddin, S.HI. M.H  
18 Oktober 2023

()

()